



BUPATI TANGGAMUS

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

FASILITASI PROGRAM DAN PERAN SERTA PERUSAHAAN SECARA LANGSUNG DALAM PENINGKATAN MUTU DAN LAYANAN PENDIDIKAN MELALUI RUMAH KOLABORASI DAN PARTISIPASI (RUKO PARTI) DI KABUPATEN TANGGAMUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan layanan pendidikan di Kabupaten Tanggamus, guna mewujudkan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, unggul berkualitas perlu dilakukan upaya nyata dalam bentuk peningkatan capaian mutu pendidikan, kolaborasi dan partisipasi *stakeholder*, serta keterlibatan perusahaan dalam pendidikan;
- b. bahwa keterlibatan dan peran serta perusahaan secara langsung dalam rangka meningkatkan mutu dan pelayanan pendidikan di Kabupaten Tanggamus dapat terlaksana perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Fasilitasi Program Dan Peran Serta Perusahaan Secara Langsung Dalam Peningkatan Mutu dan Layanan Pendidikan Melalui Rumah Kolaborasi dan Partisipasi (RUKO PARTI) di Kabupaten Tanggamus.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 78 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembar Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 166, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 45, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 91, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 23, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955)

12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 19 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang guru (lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2017 nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6058);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2019 Nomor 166);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG FASILITASI PROGRAM DAN PERAN SERTA PERUSAHAAN SECARA LANGSUNG DALAM PENINGKATAN MUTU DAN LAYANAN PENDIDIKAN MELALUI RUMAH KOLABORASI DAN PARTISIPASI (RUKO PARTI) DI KABUPATEN TANGGAMUS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanggamus
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tanggamus
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Tanggamus
6. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugasnya dan bertanggung jawab urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
7. Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban pertanggungjawaban seseorang (pimpinan, pejabat atau pelaksana) atau suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan terkait kinerja atau tindakan dalam menjalankan misi dan tujuan organisasi dalam bentuk pelaporan yang telah ditetapkan secara periodik.
8. Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang atau Instansi dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

9. Mutu pendidikan adalah kemampuan sistem pendidikan, baik berasal segi pengelolaan juga dari segi proses pendidikan itu sendiri, di arahkan secara efektif buat menaikkan nilai tambah berasal faktor-faktor input (besarnya kelas sekolah, guru, buku pelajaran, situasi belajar dan kurikulum, manajemen sekolah, famili) agar membentuk out-put setinggi tingginya;
10. Sumber Daya Manusia (SDM) adalah individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu di dalam institusi maupun perusahaan yang memiliki fungsi sebagai aset sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya;
11. Rumah Kolaborasi dan Partisipasi selanjutnya disingkat dengan RUKO PARTI adalah aplikasi Moneva dalam pelaksanaan peningkatan mutu dan layanan pendidikan;
12. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan
13. Tenaga Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik
14. *Coorporate Social Responsibility* yang disingkat dengan CSR adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan di bentuknya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma sosial dan budaya masyarakat setempat sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan secara langsung terhadap dunia pendidikan di Kabupaten Tanggamus.
- b. Tujuan dari dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk terwujudnya pelaksanaan program dan peran perusahaan secara langsung dalam rangka meningkatkan mutu dan layanan pendidikan di Kabupaten Tanggamus melalui teknologi dan informasi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

1. Peningkatan Mutu Dan Layanan Pendidikan

2. Standar Tenaga Pendidik Dan Kependidikan
3. Tanggung Jawab Sosial Dalam Meningkatkan Mutu Dan Layanan Pendidikan
4. Bentuk Kegiatan Meningkatkan Mutu Dan Layanan Pendidikan

BAB IV PENINGKATAN MUTU DAN LAYANAN PENDIDIKAN

Pasal 4

- (1) Setiap satuan pendidikan anak usia dini pendidikan dasar dan pendidikan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.
- (2) Bahwa dalam rangka Peningkatan Mutu dan Layanan Pendidikan kondisi yang ingin dicapai antara lain:
 - a. Meningkatnya kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. Percepatan pemerataan sarana prasarana layanan pendidikan;
 - c. Meningkatnya kualitas layanan PAUD, SD dan SMP;
 - d. Meningkatnya pemerataan kualitas layanan pendidikan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. Meningkatnya kualitas penjaminan mutu proses pembelajaran pada satuan pendidikan;

BAB V STANDAR TENAGA PENDIDIK DAN KEPALA SATUAN KEPENDIDIKAN

Pasal 5

- (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Standar Tenaga Pendidik dan Kependidikan
 - a. Berkualifikasi Minimal S1/D4 dan memiliki sertifikat pendidik;
 - b. Rasio Guru Kelas terhadap rombongan belajar seimbang;
 - c. Tersedia untuk tiap mata pelajaran.

Pasal 6

- (1) Satuan Pendidikan menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) kepala satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah dan masyarakat harus memiliki standar kompetensi dan kualifikasi.
- (3) Standar kompetensi dan kualifikasi kepala satuan pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (3) sebagai berikut:
 - a. Berkualifikasi Minimal S1/D4 memiliki sertifikat pendidik;

- b. Berusia sesuai Kriteria saat pengangkatan;
- c. Berpangkat Minimal III/c atau setara;
- d. Berkompetensi kepribadian minimal baik;
- e. Berkompetensi manajerial Minimal Baik;
- f. Berkompetensi kewirausahaan minimal baik;
- g. Berkompetensi supervisi minimal baik;
- h. Berkompetensi sosial minimal baik;

BAB VI
TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN DALAM MENINGKATKAN
MUTU DAN LAYANAN PENDIDIKAN

Pasal 7

- (1) Setiap Perusahaan yang menjalankan usahanya di wilayah Kabupaten Tanggamus atau di luar Kabupaten Tanggamus berkewajiban melaksanakan tanggungjawab perusahaan secara langsung dalam bentuk penyediaan anggaran, barang dan/jasa untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Tanggamus sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (1) salah satunya diarahkan pada kegiatan pendidikan
- (3) Pertanggungjawaban perusahaan secara langsung yang dimaksud diperuntukan untuk Peningkatan layanan Pendidikan dalam bentuk :
 - a. Kompetensi Tenaga Pendidik (PAUD/TK, SD, SMP);
 - b. Pola Hak Asuk Anak Didik;
 - c. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan.
- (4) Dalam rangka peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidikan dapat dilakukan kegiatan seperti pelatihan/ workshop/ bimtek baik secara daring maupun luring dengan Pemanfatan Teknologi Informasi;
- (5) Pola Hak Asuk Anak Didik dapat berupa pemberian beasiswa atau dalam bentuk lain.

Pasal 8

Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Dalam Peningkatan Mutu dan Layanan Pendidikan dapat memfasilitasi perusahaan yang memiliki kewajiban dan/atau melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan dan lingkungannya yaitu program kegiatan pendidikan secara langsung.

BAB VII
BENTUK KEGIATAN MENINGKATKAN MUTU DAN LAYANAN
PENDIDIKAN

Pasal 9

- (1) Dalam rangka peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidikan dapat dilakukan kegiatan seperti pelatihan/ workshop/ bimtek baik secara daring maupun luring dengan Pemanfatan Teknologi Informasi;

- (2) Peningkatan Kompetensi tenaga pendidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Dinas pendidikan melalui Aplikasi Rumah Partisipasi dan Kolaborasi "RUKO PARTI" yang merupakan aplikasi Moneva pelaksanaan peningkatan Kompetensi Pendidik.
- (3) RUKO PARTI sebagaimana dimaksud ayat (2) mempunyai substansi yaitu :
 - a. Kompetensi Tenaga Pendidik (PAUD/TK, SD, SMP);
 - b. Pola Hak Asuk Anak Didik;
 - c. Penyediaan sarana dan prasarana.
- (4) Materi pelatihan/ workshop/ bimtek disimpan pada aplikasi "RUKO PARTI", dimana bisa diakses secara umum tanpa ada biaya sebagai bahan ajar para pendidik dan kependidikan untuk peningkatan kompetensi;
- (5) Pelaporan anggaran yang telah disediakan dari dana perusahaan yang diberikan secara langsung di simpan pada aplikasi sebagai bahan monev pemberi dana.

Pasal 10

RUKO PARTI merupakan aplikasi yang dapat digunakan perusahaan dalam rangka meningkatkan Mutu dan Layanan Pendidikan dan menjadi acuan perusahaan yang mencari satuan pendidikan yang memerlukan bantuan keuangan/barang dan jasa.

Pasal 11

Kualifikasi satuan pendidikan yang dapat diberikan bantuan program kegiatan perusahaan dalam rangka peningkatan Mutu dan Layanan Pendidikan, adalah satuan pendidikan yang ditetapkan dinas pendidikan dan terdapat dalam Aplikasi RUKO PARTI.

Pasal 12

RUKO PARTI merupakan aplikasi yang dapat digunakan perusahaan dalam rangka meningkatkan Mutu dan Layanan Pendidikan dan menjadi acuan perusahaan yang mencari satuan pendidikan yang memerlukan bantuan keuangan/barang dan jasa.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 13

Kegiatan Mutu Dan Layanan Pendidikan serta Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Cerdas, Unggul, Berkarakter dan Berdaya Saing melalui Rumah Kolaborasi dan Partisipasi (RUKO PARTI) bersumber dari:

1. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat; dan
2. Sumber diluar dari pengelolaan CSR di Perusahaan.

BAB IX
PENUTUP


Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 7 Juli 2022


BUPATI TANGGAMUS,



DEWI HANDAJANI

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 8 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,



HAMID HARIANSYAH LUBIS

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2022 NOMOR..781